

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara pasti membutuhkan dana dalam proses pembangunan negaranya. Salah satu sumber pendanaan dalam proses pembangunan negara yang dapat diandalkan dan dapat mencerminkan bagaimana negara tersebut dapat maju adalah dengan adanya penerimaan pajak. Di Indonesia sumber pembangunan berasal dari hibah, pajak, dan non pajak. Menurut data dari APBN tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 jumlah penerimaan negara terbesar berasal dari pajak.

Proporsi penerimaan pajak memiliki bagian yang paling besar yaitu 85,63% dari total pendapatan negara sebesar Rp1.750,3T. Data tersebut membuktikan bahwa pendapatan negara Indonesia masih sangat mengandalkan penerimaan pajak. Dalam melaksanakan pembangunan negara guna memenuhi kebutuhan masyarakat, jumlah penerimaan pajak negara terus ditingkatkan. Data penerimaan pajak pemerintah periode 2014 sampai dengan 2017 dapat dilihat dalam tabel I.1 di bawah ini.

Tabel I. 1
Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2014-2017

TAHUN	PENERIMAAN PAJAK
2014	1.146,9 T
2015	1.201,7 T

TAHUN	PENERIMAAN PAJAK
2016	1.360,2 T
2017	1.498,9 T

Sumber:<https://www.kemenkeu.go.id/>

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sebuah kewajiban yang bersifat memaksa. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pajak adalah kontribusi wajib setiap warga negara baik orang pribadi maupun badan kepada negaranya yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat.

Dilansir dalam *website* resmi pajak, dijelaskan bahwa DJP adalah salah satu direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. DJP menerapkan beberapa aturan dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), diantaranya adalah biaya jabatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan tarif pajak berlapis. Salah satu pajak yang dibebankan kepada masyarakat adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Sedangkan PTKP merupakan komponen pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21, yaitu jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

Semakin besar batas PTKP maka akan semakin kecil pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Adanya PTKP sebenarnya adalah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Akan tetapi keringanan tersebut harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Dengan adanya kenaikan PTKP ini akan menyebabkan kemungkinan penurunan penerimaan PPh Pasal 21 khususnya di KPP Pratama Kramat Jati. Selain itu, kemungkinan lainnya adalah negara mengalami pengurangan jumlah Wajib Pajak yang berpotensi membayar pajak. (Prayoga, 2017)

PTKP tepatnya sudah sembilan kali mengalami perubahan dari pertama kali ditetapkan tahun 1983 hingga saat ini. Pada saat itu tarif PTKP masih sebesar Rp960.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun pada tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan ketentuan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, terhitung mulai 1 Januari 2016 besarnya PTKP per tahun adalah Rp54.000.000 untuk diri WP Orang Pribadi, dan Rp4.500.000 tambahan untuk WP yang kawin, dan tanggungan. Dengan adanya kenaikan PTKP tentunya akan memberikan dampak kepada pemerintahan maupun bagi masyarakat. Bagi pemerintah misalnya, kenaikan batasan PTKP akan mengakibatkan penerimaan pajak dari jenis pajak PPh Pasal 21 akan berkurang. Sementara bagi masyarakat, kenaikan batasan PTKP juga kemungkinan akan memberikan efek naiknya tingkat daya beli

masyarakat, daya investasi dan kemampuan masyarakat untuk menabung. (Puspa, 2017)

Perubahan PTKP yang meningkat menyebabkan daya beli masyarakat meningkat pula. Indikator yang dapat menunjukkan kenaikan daya beli masyarakat dapat dilihat dari beberapa penerimaan pajak pemerintah diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPh Pasal 4 Ayat 2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). PPh Pasal 4 Ayat 2 dapat dijadikan indikator karena berkaitan dengan sisa dana Wajib Pajak yang dapat dialihkan ke dalam tabungan atau investasi. Sedangkan PPN dan PPnBM menjadi indikator karena konsumsi masyarakat berupa barang terdapat bagian PPN atau PPnBM (untuk barang-barang mewah) di dalamnya. Secara tidak langsung perubahan PTKP berdampak kepada beberapa perhitungan pajak pemerintah karena mempengaruhi perekonomian masyarakat.

Pada tahun 2013 sempat terjadi maraknya penyimpangan PPh Pasal 21 yang kemudian membuat Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan ke 10.000 perusahaan di seluruh Indonesia. Banyaknya perusahaan yang menyetorkan PPh Pasal 21 lebih rendah dari yang mereka potong dari karyawannya membuat negara tentu mengalami kerugian (Priyo, 2013). Selain itu pada tahun 2015 terjadi tren penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga membuat pemerintah mencari cara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan konsumsi. Cara yang ditempuh pemerintah adalah menaikkan PTKP sebesar 50% di tahun 2016. (Prastowo, 2017)

Alasan penulis memilih melakukan observasi dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karena penulis tertarik untuk mengetahui dampak PTKP terhadap daya beli masyarakat yang secara tidak langsung berhubungan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPN dan PPnBM. Untuk lebih mendalami penelitian, penulis akan mengambil sampel data tentang PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPN dan PPnBM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kramat Jati Jakarta Timur.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Dampak Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Pemerintah Pada KPP Pratama Kramat Jati*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam Karya Ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana Dampak Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada KPP Pratama Kramat Jati?
2. Bagaimana Dampak Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 pada KPP Pratama Kramat Jati?

3. Bagaimana Dampak Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada KPP Pratama Kramat Jati?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dampak perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pada KPP Pratama Kramat Jati.
- b. Untuk mengetahui dampak perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 pada KPP Pratama Kramat Jati.
- c. Untuk mengetahui dampak perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada KPP Pratama Kramat Jati.

2. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan akan memberi manfaat kepada berbagai pihak yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk menganalisis. Sebagai referensi atau bahan masukan untuk

penelitian lebih lanjut dan menambah pengetahuan peneliti mengenai dampak perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak pemerintah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan pertimbangan untuk Departemen Keuangan serta Pemerintah dalam menentukan kebijakan peraturan selanjutnya mengenai besaran perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak pemerintah.
- 2) Menjadi bahan evaluasi serta memberikan informasi bagi KPP Pratama Kramat Jati tentang dampak perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak pemerintah.